BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan praktek kerja lapangan di PT. BPRS Baiturridha, dapatlah dimengerti dan dipahami tentang sejauh mana prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit khususnya kredit Mudharabah dan kredit Murabahah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian kredit Mudharabah dan kredit Murabahah meliputi :
 a. Tahap perkenalan
 b. Tahap pendataan
 c. Tahap investigasi
 d. Tahap rekomendasi
 e. Tahap keputusan
 f. Tahap pengikatan
 g. Tahap pencairan
 h. Tahap pelunasan

 Tahap-tahap tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya oleh unit pemberi kredit.
2. Kesulitan dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit antara lain :
 a. Adanya anggapan calon debitur bahwa prosedur pemberian kredit yang ditetapkan PT. BPRS Baiturridha hanya akan mempersulit mereka saja.
 b. Pada tahap pendataan, kadangkala calon debitur memberikan data-data yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

c. Dalam penilaian aspek keuangan, bagian Hukum dan Investigasi mengalami kesulitan dalam menentukan struktur kebutuhan modal dan prospek keuangan calon debitur di masa yang akan datang dikarenakan tidak adanya laporan keuangan dalam bentuk neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas.

d. Penyerahan jaminan kredit yang tidak sah status yuridisnya oleh debitur.

3. Pelaksanaan pemberian kredit Mudharabah dengan menggunakan sistem bagi hasil sedangkan kredit Murabahah menggunakan sistem jual beli.
4. Cara pelunasan kredit Mudharabah dilakukan dengan sistem flat/anuitas dimana jumlah angsuran pokok dan profit sama besarnya pada setiap kali angsuran. Sedangkan pelunasan kredit Murabahah dengan menggunakan sistem lumpsum dimana debitur hanya membayar profitnya saja untuk setiap kali angsuran dan untuk angsuran pokoknya dibayar pada saat jatuh tempo.

5.2 Saran

Saran merupakan komunikasi sederhana baik secara lisan maupun tertulis. Suatu keberhasilan perlu didukung dengan adanya saran yang bersifat konstruktif. Oleh karena itu perkenankanlah penulis untuk memberikan saran sesuai dengan kemampuan penulis yaitu :

1. Agar kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit dapat teratasi, maka sebaiknya pihak bank memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 a. Perlu adanya penjelasan tentang persyaratan kredit dan tahap-tahap yang harus dilalui oleh calon debitur secara terperinci sehingga dapat

menghindari anggapan dari calon debitur bahwa pihak bank hanya mempersulit saja.

b. Untuk mengetahui kebenaran data-data nasabah, maka bagian Hukum dan Investigasi sebaiknya melakukan penyelidikan langsung kelapangan untuk mengkonfirmasikan data-data yang diperoleh dengan kenyataan yang ada.

c. Dalam menentukan struktur kebutuhan modal tidak mutlak menggunakan laporan keuangan dalam bentuk neraca, laporan rugi/laba dan arus kas.

Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya bagian Hukum dan Investigasi meminta laporan keuangan debitur secara sederhana yang terdiri dari modal, omset usaha yang dicapai, jumlah pengeluaran dan nilai jaminan dengan melalui wawancara langsung dengan debitur. Berdasarkan data-data tersebut, maka analis kredit dapat menentukan besarnya kredit yang dapat diberikan kepada calon debitur.

d. Dalam penilaian aspek jaminan, sebaiknya bagian Hukum dan Investigasi mengadakan penyelidikan langsung dan memperhatikan nilai ekonomis dan nilai yuridis barang yang dijaminkan tersebut.

2. Dalam meningkatkan pemberian kredit kepada masyarakat maka bank harus meningkatkan pelayanan yang baik bagi nasabah kredit maupun nasabah simpanan.

3. Hendaknya pihak bank dapat mempertahankan bahkan mungkin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk tetap menyimpan dananya di PT. BPRS Baiturridha.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
I G I